



PUTUSAN
Nomor 162/Pid.B/2016/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ZULKIPLI Pgl ZUL;**
Tempat lahir : Perumnas Yaptip (Pasaman Barat);
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 08 Oktober 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumnas Yaptip Jorong Pasaman Baru
Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman
Kabupaten Pasaman;
Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 04 November 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 08 November 2016 sampai dengan tanggal 07 Desember 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 08 Desember 2016 sampai dengan tanggal 05 Februari 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum FADHIL MUSTAFA, S.H., M.H., KASMANEDI S.H., ABD.HAMID, S.H., ZULKIFLI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum "FIAT JUSTITIA" beralamat di Jalan By Pass Simpang Pilakut Balai Baru No.10 Kuranji Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/SK/Pid/2016/PN.Pasaman Barat tanggal 11 November 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 162/PID.B/2016/PN.PSB tanggal 08 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/PID.B/2016/PN.PSB tanggal 08 November 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKIPLI Pgl ZUL bersalah melakukan "TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DAN PENADAHAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (2) Jo Pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULKIPLI Pgl ZUL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit handphone Merk HTC warna hitam abu-abu dengan nomor IMEI 359547064345348, 359547064220343.
 - b. 1 (satu) buah tas kain warna hitam Merk ACCESSOIRES.
 - c. 1 (satu) pasang sepatu kain warna hitam Merk VANS.
 - d. 1 (satu) helai baju kemeja warna putih garis-garis hitam.
 - e. 1 (satu) buah kotak kaca mata warna putih.
 - f. 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam.
 - g. 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat, hijau dan cream.Dikembalikan kepada saksi EMAD ABDELHADY ELDESOUKY Pgl EMAD;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon hukuman

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang seringannya bagi terdakwa oleh karena terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dengan 2 (dua) orang anak yang satu berusia kurang lebih 1,5 tahun dan satu lagi masih berusia 1 (satu) minggu serta terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ZULKIFLI Pgl ZUL bersama – sama dengan Sdr. IRUS (DPO) dan Sdr. IZUL (DPO) pada hari Kamis tanggal 01 September tahun 2016 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah Saksi EMAD ABDELHADY Pgl EMAD di Perumnas Yaptip Jorong Pasaman Baru Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 22.00 wib terdakwa bersama – sama dengan Sdr. IRUS (DPO) dan Sdr. IZUL (DPO) berkumpul didepan Mesjid Raya Katimaha sambil bicara apa ada yang bisa di curi, lalu terdakwa mengatakan “ada di Perumnas Yatip” lalu Sdr. IRUS (DPO) pergi kerumahnya untuk mengambil linggis menggunakan sepeda motor miliknya setelah IRUS kembali bersama linggis ditanganannya selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan Sdr. IRUS (DPO) dan Sdr. IZUL (DPO) berangkat



menuju rumah saksi AMED ABDELHADY Pgl AMED dengan berjalan kaki, setelah sampai di lokasi terdakwa menunggu dibelakang rumah sambil melihat – lihat keadaan kalau nanti ada orang, sedangkan Sdr. IRUS (DPO) membuka dan mencongkel pintu samping menggunakan linggis, setelah pintu terbuka Sdr. IZUL dan Sdr. IRUS masuk kedalam rumah, sedangkan terdakwa masih tetap di belakang rumah sambil mengawasi, setelah 15 (lima belas) menit didalam rumah saksi AMED ABDELHADY Pgl AMED , Sdr. IZUL keluar sambil menjinjing tas diambil dari dalam rumah tersebut, dan Sdr. IRUS pun keluar sambil memegang linggis, sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi, terdakwa bersama Sdr. IRUS dan Sdr. IZUL melihat apa yang ada didalam tas yang diambil dari dalam rumah saksi AMED ABDELHADY Pgl AMED yaitu berupa, 1 (satu) unit HP Merk Samsung Core 2, 1 (satu) unit HP Merk HTC warna hitam abu – abu dengan nomor IMEI 359547064345348, 359547064220343, 1 (satu) pasang sepatu kain warna hitam merk VANS, 1 (satu) buah helai baju kemeja warna putih garis – garis hitam, 1 (satu) buah kotak kacamata warna putih, 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat, hijau dan cream. Uang tunai \$1000 (seribu dolar), uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan buku Pasport atas nama AMED ABDELHADY Pgl AMED.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ZULKIFLI Pgl ZUL bersama – sama dengan Sdr. IRUS (DPO) dan Sdr. IZUL (DPO) mengambil 1 (satu) unit HP Merk Samsung Core 2, 1 (satu) unit HP Merk HTC warna hitam abu – abu dengan nomor IMEI 359547064345348, 359547064220343, 1 (satu) pasang sepatu kain warna hitam merk VANS, 1 (satu) buah helai baju kemeja warna putih garis – garis hitam, 1 (satu) buah kotak kacamata warna putih, 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat, hijau dan cream. Uang tunai \$1000 (seribu dolar), uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan buku Pasport atas nama AMED ABDELHADY Pgl AMED milik saksi AMED ABDELHADY Pgl AMED dan saksi SYUKUR DARMAN Pgl DARMAN secara melawan hukum mengakibatkan saksi AMED ABDELHADY Pgl AMED dan saksi SYUKUR DARMAN Pgl DARMAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.



DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa ZULKIFLI Pgl ZUL pada hari Kamis tanggal 6 Agustus tahun 2015 sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di warung Jorong Katimaha Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan*, perbuatan itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal dari terdakwa sedang duduk di warung di Jorong Katimaha Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, hari Rabu tanggal 5 Agustus 2016 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa bertemu Sdr. IZUL (DPO) dan Sdr. PUTRA (DPO) dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa mereka akan mencuri barang – barang yang ada disekitar tempat tinggal terdakwa di Ruko milik saksi SYAFRINAL PgL ENG lalu terdakwa menjawab asal jangan tempat keluarga terdakwa yang di ganggu oleh Sdr. IZUL (DPO) dan Sdr. PUTRA (DPO) di Perumnas Yaptip Jorong Pasaman Baru Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, lalu dijawab Sdr. IZUL (DPO) dan Sdr. PUTRA (DPO) “aman itu, nanti kalau sudah dapat barangnya akan di beri bagian untuk terdakwa”, lalu Sdr. IZUL (DPO) dan Sdr. PUTRA (DPO) berangkat menuju Perumnas Yaptip Jorong Pasaman Baru Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dengan menggunakan sepeda untuk mencuri dan meninggalkan terdakwa, sekira pukul 01.30 wib, Sdr. IZUL (DPO) dan Sdr. PUTRA (DPO) mendatangi terdakwa yang masih berada diwarung di Jorong Katimaha Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dan memberikan rokok sampoerna sebanyak 5 (lima) bungkus yang merupakan hasil dari curian lalu Sdr. IZUL (DPO) dan Sdr. PUTRA (DPO) meninggalkan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.B/2016/PN.Psb



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EMAD ABDELHADY ELDESOUKY ABDELHADY Pgl EMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berwarga negara mesir dan tidak dapat berbahasa indonesia sehingga pada saat persidangan saksi didampingi oleh seorang penerjemah yang telah disumpah terlebih dahulu yang bernama M. Farhan;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah hilangnya barang-barang milik saksi yaitu 1 (satu) unit Handphone merk HTC warna hitam, 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang berisikan sepasang sepatu warna hitam merk VANS, 1 (satu) helai baju kemeja warna putih garis-garis hitam, 2 (dua) buah kaca mata beserta kotaknya warna putih dan hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat, hijau dan cream, 1 (satu) buah dompet berisikan uang tunai sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan uang dollar sebanyak lebih kurang \$1000 (seribu dollar);
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 September 2016, sekira pukul 07.00 WIB, saudara DARMAN yang satu rumah dengan saksi mengatakan kepada bahwa rumah mereka dimasuki orang dan orang tersebut mengambil barang-barang milik saksi dan saudara DARMAN sendiri;
- Bahwa saudara DARMAN menjelaskan bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah berupa dua unit HP, Tas berisikan kacamata, dompet yang berisikan uang tunai rupiah dan dolar, baju, sepatu dan pasport;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saudara DARMAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pasaman Barat dan setelah polisi datang untuk cek TKP pada saat itulah Saksi mengetahui bahwa posisi letak barang-barang yang hilang / yang dicuri dan juga mengetahui darimana pelaku masuk dan menemukan juga pintu samping ada bekas di congkel untuk membukanya;
- Bahwa benar menurut Saksi alat yang digunakan saudara ZULKIFLI Pgl IZUL,dkk untuk mencongkel pintu sehingga bisa terbuka adalah kemungkinan dengan menggunakan obeng atau linggis.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara DARMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 1.800.000,- karena telah kehilangan satu unit HP samsung galaxy core 2;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. **HELJU SEPLI TUHARI Pgl HELJU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan telah hilangnya 1 (satu) unit Handphone merk HTC warna hitam, 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang berisikan sepasang sepatu warna hitam merk VANS, 1 (satu) helai baju kemeja warna putih garis-garis hitam, 2 (dua) buah kaca mata beserta kotaknya warna putih dan hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat, hijau dan cream, 1 (satu) buah dompet berisikan uang tunai sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan uang dollar sebanyak lebih kurang \$1000 (seribu dollar) milik saksi EMAD ABDELHADY;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 1 september 2016, sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Perumnas Yaptip Jorong Pasaman Baru Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2016, sekira pukul 07.00 WIB, saudara DARMAN datang menemui Saksi kerumah dan saat itu saudara DARMAN menjelaskan kepada Saksi bahwa rumahnya / rumah saudara EMAD ABDELHADY dimasuki orang dan orang tersebut mengambil barang-barang milik saudara EMAD ABDELHADY dan saudara DARMAN sendiri dan juga menjelaskan bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah berupa dua unit HP, Tas berisikan kacamatanya, dompet yang berisikan uang tunai rupiah dan dolar, baju, sepatu dan pasport;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyuruh saudara DARMAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pasaman Barat dan setelah polisi datang untuk cek TKP pada saat itulah Saksi mengetahui bahwa posisi letak barang-barang yang hilang / yang dicuri dan juga mengetahui darimana pelaku masuk dan menemukan juga pintu samping ada bekas di congkel untuk membukanya;
- Bahwa pada saat saksi berada di tempat kejadian tersebut, saksi melihat gerendel pintu samping belakang rumah saksi korban dalam keadaan rusak;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mencongkel pintu sehingga bisa terbuka adalah kemungkinan dengan menggunakan obeng atau linggis;
- Bahwa benar Sepengetahuan Saksi akibat yang dialami oleh saksi EMAD ABDELHADY adalah mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.27.000.000,- dan saudara DARMAN mengalami kerugian sebesar Rp.1.800.000,- karena telah kehilangan satu unit HP samsung galaxy core 2;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. **SYAFRINAL Pgl ENG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan telah hilangnya barang-barang milik saksi pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015, sekira pukul 07.30 WIB, bertempat di toko Saksi yakni Toko SYAFIK di Perumnas Yaptip Jorong Pasaman baru Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Secara saksi tidak mengetahui siapakah yang mengambil barang-barang milik saksi yang berada di tokonya yakni toko SYAFIK, dan kemudian sepengetahuan saksi sendiri orang / pelaku yang telah mengambil barang-barang milik saksi tersebut adalah saudara ZULKIFLI Pgl IZUL bersama-sama dengan kawan-kawannya;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang diambil oleh saudara ZULKIFLI Pgl IZUL bersama-sama dengan kawan-kawannya tersebut adalah berupa rokok, uang tunai, parfum, shampo dan juga bedak;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari pihak kepolisian bahwa terdakwa menikmati hasil yang di curi oleh teman – temannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan kawan-kawan Terdakwa mengambil barang milik saksi **EMAD ABDELHADY ELDESOUKY ABDELHADY Pgl EMAD** pada hari Kamis tanggal 1 september 2016, sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di dalam sebuah rumah di Perumnas Yaptip Jorong Pasaman baru Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik saksi **EMAD ABDELHADY ELDESOUKY ABDELHADY Pgl EMAD** yang Terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merk HTC warna hitam, 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang berisikan sepasang sepatu warna hitam merk VANS, 1 (satu) helai baju kemeja warna putih garis-garis hitam, 2 (dua) buah kaca mata beserta kotaknya warna putih dan hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat, hijau dan cream, 1 (satu) buah dompet berisikan uang tunai sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan uang dollar sebanyak lebih kurang \$1000 (seribu dollar);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan kawan-kawan Terdakwa atas nama IZUL dan IRUS mengambil barang-barang milik saksi **EMAD ABDELHADY ELDESOUKY ABDELHADY Pgl EMAD** tersebut sebelumnya tidak ada meminta izin;
- Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan bersama-sama dengan saudara IZUL dan IRUS dalam mengambil barang-barang milik saksi **EMAD ABDELHADY ELDESOUKY ABDELHADY Pgl EMAD** tersebut adalah berupa satu buah linggis yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang lebih kurang 35 Cm, yang digunakan untuk mencongkel pintu samping rumah saksi **EMAD ABDELHADY ELDESOUKY ABDELHADY Pgl EMAD**;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016, sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan saudara IRUS dan IZUL berkumpul di depan mesjid raya sebagaimana hari-hari biasanya untuk cerita-cerita dan bersenda gurau dan pada saat itu saudara IRUS bertanya kepada Terdakwa *"ada yang bisa dimainkan hari ini"* (maksud bisa dimainkan tersebut adalah di curi) dan Terdakwa jawab *"awalnya Terdakwa jawab tidak ada kemudian cerita demi cerita sampai teringat oleh Terdakwa ada di perumnas kalau mau ayo kita pergi"* kemudian saudara IRUS menjemput linggis ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2016, sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saudara IRUS, dan IZUL berangkat menuju Perumnas Yaptip dengan cara berjalan kaki, dan saudara IRUS yang memegang linggis tersebut, kemudian akan mendekati lokasi lalu Terdakwa menunjukan lokasi rumah tersebut kepada saudara IRUS dan IZUL;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa pada saat itu adalah menunggu di belakang rumah dengan maksud untuk melihat-lihat dan memperhatikan jikalau ada orang yang datang sedangkan saudara IRUS berperan membuka dan mencongkel pintu samping rumah dengan menggunakan linggis, setelah pintu terbuka saudara IZUL dan IRUS masuk ke dalam rumah sedangkan Tersangka masih tetap memperhatikan orang di luar rumah;
- Bahwa sekitar 15 menit kemudian saudara IZUL dan IRUS keluar dari dalam rumah dan saat itu saudara IZUL terlihat menjinjing tas, dan saudara IRUS membawa kembali linggis yang digunakan untuk mencongkel pintu rumah tersebut;
- Bahwa sekitar 50 Meter dari lokasi kejadian pada saat itu saudara IZUL mengatakan ini ada HP dan diberikan kepada Terdakwa kemudian saudara IZUL dan IRUS membuka tas tersebut dan menunjukan isi yang ada didalamnya yakni dompet berisikan uang, dua buah kacamata, buku passport, baju Dll, setelah memeriksa apa yang di dapatkan dan ditemukan juga uang yang ada di dalam dompet sebanyak Rp. 340.000,-;
- Bahwa saat itu uang tersebut dibagi Rp. 100.000,- / orang dan sisanya untuk beli rokok dan minum;
- Bahwa kemudian tas beserta isinya kami buang di dekat mencek barang tersebut sedangkan yang diamankan adalah berupa HP, Uang tunai, Kacamata dua buah, selanjutnya kami pun pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa jelaskan terjadinya penadahan tersebut saudara IZUL (dpo) dan PUTRA (dpo) datang menemui Terdakwa di sebuah warung di Jorong katimaha Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dan saat itu saudara IZUL dan PUTRA menyampaikan kepada Terdakwa bahwa mereka akan main (mengambil barang-barang milik orang lain);
- Bahwa selanjutnya saudara IZUL dan PUTRA berangkat menuju Perumnas Yaptip Jorong Pasaman Baru Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dengan menggunakan satu unit sepeda motor Mio milik saudara PUTRA, sekitar pukul 01.30 WIB ketika Terdakwa berada di warung saudara IZUL dan PUTRA datang menemui Terdakwa dan memanggil Terdakwa di samping warung tersebut;
- Bahwa saat itu saudara IZUL dan PUTRA memberikan Terdakwa rokok sampoerna sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berkata *"ini untuk kamu"*

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa jawab *"terima kasih"* selanjutnya saudara IZUL dan PUTRA pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa esok harinya yakni sekitar pukul 14.30 WIB ketika Terdakwa bertemu dengan IZUL dan PUTRA saat itu saudara IZUL dan PUTRA menjelaskan kepada Terdakwa tidak ada yang dapat, Cuma Rokok sebanyak dua slop, uang tunai sebanyak Rp. 52.000,- dan topi sebanyak tiga buah dan farfum sebanyak lima botol.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah alat yang digunakan oleh saudara IZUL dan PUTRA untuk masuk ke toko tempat mereka mengambil rokok tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone Merk HTC warna hitam abu-abu dengan nomor IMEI 359547064345348, 359547064220343.
2. 1 (satu) buah tas kain warna hitam Merk ACCESSOIRES.
3. 1 (satu) pasang sepatu kain warna hitam Merk VANS.
4. 1 (satu) helai baju kemeja warna putih garis-garis hitam.
5. 1 (satu) buah kotak kacamata warna putih.
6. 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam.
7. 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat, hijau dan cream.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ZULKIFLI Pgl ZUL bersama – sama dengan Sdr. IRUS (DPO) dan Sdr. IZUL (DPO) pada hari Kamis tanggal 01 September tahun 2016 sekira pukul 03.00 Wib bertempat Perumnas Yaptip Jorong Pasaman Baru Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, telah mengambil barang-barang milik saksi **EMAD ABDELHADY ELDESOUKY ABDELHADY Pgl EMAD;**
- Bahwa berawal hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 22.00 wib terdakwa bersama – sama dengan Sdr. IRUS (DPO) dan Sdr. IZUL (DPO) berkumpul didepan Mesjid Raya Katimaha sambil bicara apa ada yang bisa di curi, lalu terdakwa mengatakan *"ada di Perumnas Yatip"* lalu Sdr. IRUS (DPO) pergi kerumahnya untuk mengambil linggis menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa setelah IRUS kembali bersama linggis ditanganannya selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan Sdr. IRUS (DPO) dan Sdr. IZUL



(DPO) berangkat menuju rumah saksi **EMAD ABDELHADY ELDESOUKY ABDELHADY Pgl EMAD** dengan berjalan kaki;

- Bahwa setelah sampai dilokasi terdakwa menunggu dibelakang rumah sambil melihat – lihat keadaan kalau nanti ada orang, sedangkan Sdr. IRUS (DPO) membuka dan mencongkel pintu samping menggunakan linggis, setelah pintu terbuka Sdr. IZUL dan Sdr. IRUS masuk kedalam rumah, sedangkan terdakwa masih tetap di belakang rumah sambil mengawasi;
- Bahwa setelah 15 (lima belas) menit didalam rumah saksi **EMAD ABDELHADY ELDESOUKY ABDELHADY Pgl EMAD** Sdr. IZUL keluar sambil menjinjing tas diambil dari dalam rumah tersebut, dan Sdr. IRUL pun keluar sambil memegang linggis;
- Bahwa sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi, terdakwa bersama Sdr. IRUS dan Sdr. IZUL melihat apa yang ada didalam tas yang diambil dari dalam rumah **EMAD ABDELHADY ELDESOUKY ABDELHADY Pgl EMAD** yaitu berupa, 1 (satu) unit HP Merk Samsung Core 2, 1 (satu) unit HP Merk HTC warna hitam abu – abu dengan nomor IMEI 359547064345348, 359547064220343, 1 (satu) pasang sepatu kain warna hitam merk VANS, 1 (satu) buah helai baju kemeja warna putih garis – garis hitam, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna putih, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat, hijau dan cream. Uang tunai \$1000 (seribu dolar), uang tunai Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan buku Pasport atas nama AMED ABDELHADY Pgl AMED;
- Bahwa saat itu uang tersebut dibagi Rp. 100.000,- (seratus ribu) perorang dan sisanya untuk dibelikan rokok dan minum;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi **EMAD ABDELHADY ELDESOUKY ABDELHADY Pgl EMAD** mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan Rp. 1.800.000,- karena telah kehilangan satu unit HP samsung galaxy core 2 milik saudara DARMAN;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2016 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa juga bertemu Sdr. IZUL (DPO) dan Sdr. PUTRA (DPO) dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa mereka akan mencuri barang – barang yang ada disekitar tempat tinggal terdakwa di Ruko milik saksi **SYAFRINAL Pgl ENG** lalu terdakwa menjawab asal jangan tempat keluarga terdakwa yang di ganggu oleh Sdr. IZUL (DPO)



dan Sdr. PUTRA (DPO) di Perumnas Yaptip Jorong Pasaman Baru Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, lalu dijawab Sdr. IZUL (DPO) dan Sdr. PUTRA (DPO) “aman itu, nanti kalau sudah dapat barangnya akan di beri bagian untuk terdakwa”;

- Bahwa kemudian Sdr. IZUL (DPO) dan Sdr. PUTRA (DPO) berangkat menuju Perumnas Yaptip Jorong Pasaman Baru Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dengan menggunakan sepeda untuk mencuri dan meninggalkan terdakwa, sekira pukul 01.30 wib, Sdr. IZUL (DPO) dan Sdr. PUTRA (DPO) mendatangi terdakwa yang masih berada diwarung di Jorong Katimaha Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dan memberikan rokok sampoerna sebanyak 5 (lima) bungkus yang merupakan hasil dari curian lalu Sdr. IZUL (DPO) dan Sdr. PUTRA (DPO) meninggalkan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Anak **ZULKIPLI Pgl ZUL** yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa **ZULKIFLI Pgl ZUL** bersama – sama dengan Sdr. **IRUS** (DPO) dan Sdr. **IZUL** (DPO) pada hari Kamis tanggal 01 September tahun



2016 sekira pukul 03.00 Wib bertempat Perumnas Yaptip Jorong Pasaman Baru Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, telah mengambil barang-barang milik saksi **EMAD ABDELHADY ELDESOUKY ABDELHADY Pgl EMAD**;

Menimbang, bahwa barang-barang milik saksi **EMAD ABDELHADY ELDESOUKY ABDELHADY Pgl EMAD** adalah berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung Core 2, 1 (satu) unit HP Merk HTC warna hitam abu – abu dengan nomor IMEI 359547064345348, 359547064220343, 1 (satu) pasang sepatu kain warna hitam merk VANS, 1 (satu) buah helai baju kemeja warna putih garis – garis hitam, 1 (satu) buah kotak kacamata warna putih, 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat, hijau dan cream. Uang tunai \$1000 (seribu dolar), uang tunai Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan buku Pasport atas nama AMED ABDELHADY Pgl AMED;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk memiliki” cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki barang tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” nampak dari sikap terdakwa yang menguasai benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya, sedangkan ia tidak berhak melakukan perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut. Perbuatan mengambil tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan si pemilik barang;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk Samsung Core 2, 1 (satu) unit HP Merk HTC warna hitam abu – abu dengan nomor IMEI 359547064345348, 359547064220343, 1 (satu) pasang sepatu kain warna hitam merk VANS, 1 (satu) buah helai baju kemeja warna putih garis – garis



hitam, 1 (satu) buah kotak kacamata warna putih, 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat, hijau dan cream. Uang tunai \$1000 (seribu dolar), uang tunai Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan buku Pasport atas nama AMED ABDELHADY Pgl AMED tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi **EMAD ABDELHADY ELDESOUKY ABDELHADY Pgl EMAD**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang maksud dengan “waktu malam” berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September tahun 2016 sekira pukul 03.00 Wib bertempat Perumnas Yaptip Jorong Pasaman Baru Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi **EMAD ABDELHADY ELDESOUKY ABDELHADY Pgl EMAD**. Bahwa jelas pada unsur ini yang dimaksud dengan “pada waktu malam” adalah dimulai pada saat terbenamnya matahari sampai dengan terbitnya matahari dan pukul 03.00 wib adalah termasuk pada waktu malam;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang, yang maksud dengan “rumah” adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman. (PAF. Lamintang, Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Sinar Baru, 1990, hlm. 216);

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, yang maksud dengan “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan tersebut. (S.R. Sianturi, Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraian, Jakarta, Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983, hlm. 605);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan bahwa berawal berawal pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016, sekitar pukul 22.00 WIB



Terdakwa bersama dengan saudara IRUS dan IZUL berkumpul di depan mesjid raya sebagaimana hari-hari biasanya untuk cerita-cerita dan bersenda gurau dan pada saat itu saudara IRUS bertanya kepada Terdakwa “ada yang bisa dimainkan hari ini” (maksud bisa dimainkan tersebut adalah di curi) dan Terdakwa jawab “awalnya Terdakwa jawab tidak ada kemudian cerita demi cerita sampai teringat oleh Terdakwa ada di perumnas kalau mau ayo kita pergi” kemudian saudara IRUS menjemput linggis ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2016, sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan saudara IRUS, dan IZUL berangkat menuju Perumnas Yaptip dengan cara berjalan kaki, dan saudara IRUS yang memegang linggis tersebut, kemudian akan mendekati lokasi lalu Terdakwa menunjukan lokasi rumah tersebut kepada saudara IRUS dan IZUL;

Menimbang bahwa peran Terdakwa pada saat itu adalah menunggu di belakang rumah dengan maksud untuk melihat-lihat dan memperhatikan jika ada orang yang datang sedangkan saudara IRUS berperan membuka dan mencongkel pintu samping rumah dengan menggunakan linggis, setelah pintu terbuka saudara IZUL dan IRUS masuk ke dalam rumah sedangkan Tersangka masih tetap memperhatikan orang di luar rumah kemudian sekitar 15 menit kemudian saudara IZUL dan IRUS keluar dari dalam rumah dan saat itu saudara IZUL terlihat menjinjing tas, dan saudara IRUS membawa kembali linggis yang digunakan untuk mencongkel pintu rumah tersebut; Maka Terdakwa bersama – sama dengan teman-temannya yakni Sdr. IRUS (DPO) dan Sdr. IZUL (DPO) memasuki rumah tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi **EMAD ABDELHADY ELDESOUKY ABDELHADY Pgl EMAD** dengan kata lain Terdakwa bersama teman-temannya memasuki tidak diberi hak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa unsur dilakukan oleh dua orang secara bersekutu mensyaratkan adanya suatu kerjasama diantara dua orang dalam melakukan pencurian, baik telah diperjanjikan sebelumnya ataupun tidak;



Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya suatu kerjasama dalam pencurian yang dilakukan oleh dua orang secara bersekutu sudah cukup apabila terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah dilakukan oleh keduanya, dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing di dalam tindak pidana tersebut.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada Terdakwa ZULKIFLI Pgl ZUL bersama – sama dengan Sdr. IRUS (DPO) dan Sdr. IZUL (DPO) pada hari Kamis tanggal 01 September tahun 2016 sekira pukul 03.00 Wib bertempat Perumnas Yaptip Jorong Pasaman Baru Kenagarian Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, telah mengambil barang-barang milik saksi **EMAD ABDELHADY ELDESOUKY ABDELHADY Pgl EMAD** yang berawal hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 22.00 wib terdakwa bersama – sama dengan Sdr. IRUS (DPO) dan Sdr. IZUL (DPO) berkumpul didepan Mesjid Raya Katimaha sambil bicara apa ada yang bisa di curi, lalu terdakwa mengatakan “ada di Perumnas Yatip” lalu Sdr. IRUS (DPO) pergi kerumahnya untuk mengambil linggis menggunakan sepeda motor miliknya;

Menimbang bahwa setelah IRUS kembali bersama linggis ditanganannya selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan Sdr. IRUS (DPO) dan Sdr. IZUL (DPO) berangkat menuju rumah saksi **EMAD ABDELHADY ELDESOUKY ABDELHADY Pgl EMAD** dengan berjalan kaki dan setelah sampai dilokasi terdakwa menunggu dibelakang rumah sambil melihat – lihat keadaan kalau nanti ada orang, sedangkan Sdr. IRUS (DPO) membuka dan mencongkel pintu samping menggunakan linggis, setelah pintu terbuka Sdr. IZUL dan Sdr. IRUS masuk kedalam rumah, sedangkan terdakwa masih tetap di belakang rumah sambil mengawasi kemudian setelah 15 (lima belas) menit didalam rumah saksi **EMAD ABDELHADY ELDESOUKY ABDELHADY Pgl EMAD** Sdr. IZUL keluar sambil menjinjing tas diambil dari dalam rumah tersebut, dan Sdr. IRUL pun keluar sambil memegang linggis;

Menimbang bahwa sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi, terdakwa bersama Sdr. IRUS dan Sdr. IZUL melihat apa yang ada didalam tas yang diambil dari dalam rumah **EMAD ABDELHADY ELDESOUKY ABDELHADY Pgl EMAD** yaitu berupa, 1 (satu) unit HP Merk Samsung Core 2, 1 (satu) unit HP Merk HTC warna hitam abu – abu dengan nomor IMEI 359547064345348, 359547064220343, 1 (satu) pasang sepatu kain warna



hitam merk VANS, 1 (satu) buah helai baju kemeja warna putih garis – garis hitam, 1 (satu) buah kotak kacamata warna putih, 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat, hijau dan cream. Uang tunai \$1000 (seribu dolar), uang tunai Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan buku Pasport atas nama AMED ABDELHADY Pgl AMED dimana uang tersebut dibagi Rp. 100.000,- (seratus ribu) perorang dan sisanya untuk dibelikan rokok dan minum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa ZULKIFLI Pgl ZUL bersama – sama dengan Sdr. IRUS (DPO) dan Sdr. IZUL (DPO) pada hari Kamis tanggal 01 September tahun 2016 sekira pukul 03.00 Wib bertempat Perumnas Yaptip Jorong Pasaman Baru Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, telah mengambil barang-barang milik saksi **EMAD ABDELHADY ELDESOUKY ABDELHADY Pgl EMAD** berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung Core 2, 1 (satu) unit HP Merk HTC warna hitam abu – abu dengan nomor IMEI 359547064345348, 359547064220343, 1 (satu) pasang sepatu kain warna hitam merk VANS, 1 (satu) buah helai baju kemeja warna putih garis – garis hitam, 1 (satu) buah kotak kacamata warna putih, 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat, hijau dan cream. Uang tunai \$1000 (seribu dolar), uang tunai Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan buku Pasport atas nama AMED ABDELHADY Pgl AMED;

Menimbang, bahwa berawal hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 22.00 wib terdakwa bersama – sama dengan Sdr. IRUS (DPO) dan Sdr. IZUL (DPO) berkumpul didepan Mesjid Raya Katimaha sambil bicara apa ada yang bisa di curi, lalu terdakwa mengatakan “ada di



Perumnas Yatip” lalu Sdr. IRUS (DPO) pergi kerumahnya untuk mengambil linggis menggunakan sepeda motor miliknya;

Menimbang bahwa setelah IRUS kembali bersama linggis ditanganannya selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan Sdr. IRUS (DPO) dan Sdr. IZUL (DPO) berangkat menuju rumah saksi **EMAD ABDELHADY ELDESOUKY ABDELHADY Pgi EMAD** dengan berjalan kaki dan setelah sampai di lokasi terdakwa menunggu dibelakang rumah sambil melihat – lihat keadaan kalau nanti ada orang, sedangkan Sdr. IRUS (DPO) membuka dan mencongkel pintu samping menggunakan linggis, setelah pintu terbuka Sdr. IZUL dan Sdr. IRUS masuk kedalam rumah, sedangkan terdakwa masih tetap di belakang rumah sambil mengawasi kemudian setelah 15 (lima belas) menit didalam rumah saksi **EMAD ABDELHADY ELDESOUKY ABDELHADY Pgi EMAD** Sdr. IZUL keluar sambil menjinjing tas diambil dari dalam rumah tersebut, dan Sdr. IRUL pun keluar sambil memegang linggis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah setiap subjek hukum baik orang (natuurlijke persoon) laki-laki atau perempuan yang melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum. Setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pada diri pelaku terdapat kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana yang mempunyai unsur-unsur: 1) mampu bertanggungjawab, 2) sengaja atau alpa, 3) tidak ada alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa **ZULKIPLI Pgl ZUL** dengan identitas lengkap yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sendiri, dengan keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi jawaban/tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur "**Barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur "membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;" *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase "atau" sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Pengadilan hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Pengadilan tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;



Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo,SH., yang dimaksud “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” atau “heling” yang dapat dibagi atas 2 (dua) bagian yakni:

- a. Membeli, menyewa dsb (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;
- b. Menjual, menukarkan, menggadaikan dsb dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan (vide R.Soesilo,SH., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP*, Penerbit Politeia Bogor tahun 1996, hal 314);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2016 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa bertemu Sdr. IZUL (DPO) dan Sdr. PUTRA (DPO) dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa mereka akan mencuri barang – barang yang ada disekitar tempat tinggal terdakwa di Ruko milik saksi SYAFRINAL Pgl ENG lalu terdakwa menjawab asal jangan tempat keluarga terdakwa yang di ganggu oleh Sdr. IZUL (DPO) dan Sdr. PUTRA (DPO) di Perumnas Yaptip Jorong Pasaman Baru Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, lalu dijawab Sdr. IZUL (DPO) dan Sdr. PUTRA (DPO) “aman itu, nanti kalau sudah dapat barangnya akan di beri bagian untuk terdakwa”;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. IZUL (DPO) dan Sdr. PUTRA (DPO) berangkat menuju Perumnas Yaptip Jorong Pasaman Baru Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dengan menggunakan sepeda untuk mencuri dan meninggalkan terdakwa, sekira pukul 01.30 wib, Sdr. IZUL (DPO) dan Sdr. PUTRA (DPO) mendatangi terdakwa yang masih berada diwarung di Jorong Katimaha Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dan memberikan rokok sampoerna sebanyak 5 (lima) bungkus yang merupakan hasil dari curian lalu Sdr. IZUL (DPO) dan Sdr. PUTRA (DPO) meninggalkan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,



menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda telah terpenuhi;

Ad.3 Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Yang diketahuinya atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan” adalah terdakwa tidak perlu harus mengetahui dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, pemerasan, atau yang lain), akan tetapi cukup mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Drs.H.A.K.Moch Anwar,SH didalam perumusan kejahatan ini terhadap unsur sengaja maupun unsur culpa;

- Unsur sengaja (dolus) dengan kata : **Diketahuinya;**
- Unsur culpa (culpose) dengan kata : **Patut dapat disangkanya;**

Sengaja berarti pelaku mengetahui benar bahwa barang itu berasal dari kejahatan, sedangkan culpa berarti menurut perhitungan yang layak pelaku dapat menduga, bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dalam hal ini harus diteliti masalah-masalah yang dapat memberikan petunjuk-petunjuk akan adanya unsur sengaja atau culpa masalah-masalah tersebut adalah cara membeli barang, cara penjualan barang, harga barang, keadaan penjual, (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH, *Hukum Pidana Bagian Khusus / KUHP buku II jilid 1-II*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung tahun 1994, hal 83);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo,SH., elemen terpenting dari pasal ini ialah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang itu asal dari kejahatan disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara belinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan, (vide R.Soesilo,SH., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP*, Penerbit Politeia Bogor tahun 1996, hal 315);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 30K/Kr/1969, tanggal 06 Juni 1970 sifat melawan hukum penadahan dapat hilang karena:

- Kuitansi yang telah ditandatangani pemilik;
- Terdakwa membeli barang tersebut di tempat yang umumnya memperdagangkannya;
- Surat-surat kendaraan yang lengkap;
- Harga barang yang menurut pasaran pada saat itu adalah wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2016 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa bertemu Sdr. IZUL (DPO) dan Sdr. PUTRA (DPO) dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa mereka akan mencuri barang – barang yang ada disekitar tempat tinggal terdakwa di Ruko milik saksi SYAFRINAL Pgl ENG lalu terdakwa menjawab asal jangan tempat keluarga terdakwa yang di ganggu oleh Sdr. IZUL (DPO) dan Sdr. PUTRA (DPO) di Perumnas Yaptip Jorong Pasaman Baru Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, lalu dijawab Sdr. IZUL (DPO) dan Sdr. PUTRA (DPO) “aman itu, nanti kalau sudah dapat barangnya akan di beri bagian untuk terdakwa”;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. IZUL (DPO) dan Sdr. PUTRA (DPO) berangkat menuju Perumnas Yaptip Jorong Pasaman Baru Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dengan menggunakan sepeda untuk mencuri dan meninggalkan terdakwa, sekira pukul 01.30 wib, Sdr. IZUL (DPO) dan Sdr. PUTRA (DPO) mendatangi terdakwa yang masih berada diwarung di Jorong Katimaha Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dan memberikan rokok sampoerna sebanyak 5 (lima) bungkus yang merupakan hasil dari curian lalu Sdr. IZUL (DPO) dan Sdr. PUTRA (DPO) meninggalkan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.B/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa a1 (satu) unit handphone Merk HTC warna hitam abu-abu dengan nomor IMEI 359547064345348, 359547064220343, 1 (satu) buah tas kain warna hitam Merk ACCESSOIRES, 1 (satu) pasang sepatu kain warna hitam Merk VANS, 1 (satu) helai baju kemeja warna putih garis-garis hitam, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna putih, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam, (satu) buah tas pinggang warna coklat, hijau dan cream yang telah disita dari saksi **EMAD ABDELHADY ELDESOUKY Pgl EMAD**, maka dikembalikan kepada saksi **EMAD ABDELHADY ELDESOUKY Pgl EMAD**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menunjukkan rasa penyesalan ;



- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKIPLI Pgl ZUL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** dan **PENADAHAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (SEPULUH) BULAN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit handphone Merk HTC warna hitam abu-abu dengan nomor IMEI 359547064345348, 359547064220343.
 - b. 1 (satu) buah tas kain warna hitam Merk ACCESSOIRES.
 - c. 1 (satu) pasang sepatu kain warna hitam Merk VANS.
 - d. 1 (satu) helai baju kemeja warna putih garis-garis hitam.
 - e. 1 (satu) buah kotak kaca mata warna putih.
 - f. 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam.
 - g. 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat, hijau dan cream.Dikembalikan kepada saksi **EMAD ABDELHADY ELDESOUKY Pgl EMAD**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari **SENIN**, tanggal **09 Januari 2017**, oleh **SYAHRU RIZAL, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RAMLAH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUTIAH, S.H. dan **MIRRANTHI MAHARANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **10 Januari 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JONI EFENDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh **NILA DEVI, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

SYAHRU RIZAL, S.H., M.H.

MIRRANTHI MAHARANI, S.H.

Panitera Pengganti,

JONI EFENDI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)